



PUTUSAN

Nomor 490/Pid.B/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rian Nelmanta Tarigan;
 2. Tempat lahir : Diski;
 3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/23 Oktober 1998;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun II Sidodadi Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Terdakwa Rian Nelmanta Tarigan ditangkap pada tanggal 07 Juli 2024, selanjutnya

ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 490/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 490/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIAN NELMANTA TARIGAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk honda CRF warna hitam tahun pembuatan 2020 dengan plat BK 2457 MBH dengan No. Rangka MH1KD1114LK126861 dan no. Mesin KD11E1126167;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda CRF warna hitam tahun pembuatan 2020 dengan plat bk 2457 mbh dengan No. Rangka mh1kd1114lk126861 dan no. Mesin kd11e1126167;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CRF warna hitam tahun pembuatan 2020 dengan plat BK 2457 MBH dengan No. Rangka MH1KD1114LK126861 dan no. Mesin KD11E1126167;

Dikembalikan kepada saksi korban EGI MACEL PRATAMA GINTING selaku pemiliknya.

- 1 (satu) buah kunci T;
- 2 (dua) buah anak kunci T;
- 2 (dua) buah sarung tangan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa **RIAN NELMANTA TARIGAN** bersama-sama dengan saudara **ANDI (DPO)**, pada hari Sabtu tanggal **06 Juli 2024** sekira pukul **15.15 wib**, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di depan garasi rumah yang ada di Jalan Tempel Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 490/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna merah dengan tujuan hendak ke warnet Simpang Diski akan tetapi ketika di Simpang Diski terdakwa bertemu dengan saudara ANDI (DPO) dan berkata “ CARI UANG YUK “ dan terdakwa jawab “AYOK “ lalu pada saat itu saudara ANDI (DPO) yang membawa sepeda motor milik terdakwa sedangkan terdakwa di bonceng menuju arah ke Binjai dan beberapa saat kemudian saudara ANDI (DPO) menghentikan sepeda motor yang terdakwa bersama saudara ANDI (DPO) bawak dan berkata “KAU TUNGGU SINI ITU ADA KERETA“ setelah itu saudara ANDI (DPO) langsung mendekati sepeda motor HONDA CRF yang sedang diparkirkan didepan garasi rumah saksi PRAYOGI SUMARDI yang beralamat di Jl. Tempel Desa Sambirejo Kec. Binjai Kab. Langkat, sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor yang terdakwa bersama saudara ANDI (DPO) bawak berjarak ± 10 (sepuluh) meter dan pada saat itu terdakwa melihat saudara ANDI (DPO) ada mengeluarkan anak KUNCI T dari saku celananya lalu merusak kunci kontak sepeda motor HONDA CRF tersebut dan setelah berhasil saudara ANDI (DPO) langsung naik keatas sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa disuruh mendorong dari belakang dengan menggunakan kaki akan tetapi terdakwa tidak pandai lalu saudara ANDI (DPO) menyuruh terdakwa untuk membawa sepeda motor HONDA CRF tersebut sedangkan saudara ANDI (DPO) naik sepeda motor HONDA BEAT milik terdakwa sambil menyorong dari belakang dengan menggunakan kaki dan sekira berjarak ± 1000 (seribu) meter dari lokasi terdakwa bersama saudara ANDI (DPO) mengambil sepeda motor HONDA CRF terdakwa dan saudara ANDI (DPO) berhenti lalu saudara ANDI (DPO) mengkotak katik kunci kontak HONDA CRF tersebut dengan menggunakan KUNCI T dan setelah hidup terdakwa disuruh membawaknya selain itu KUNCI T dan 2 (dua) buah anak KUNCI T diserahkan kepada terdakwa sedangkan saudara ANDI (DPO) membawa HONDA BEAT milik terdakwa dari arah belakang terdakwa dan ketika sampai di Lampu Merah Tugu Binjai terdakwa diteriaki maling oleh warga lalu terdakwa meninggalkan sepeda motor HONDA



CRF tersebut dikarenakan terjepit mobil lalu terdakwa melarikan diri dengan cara naik keatas mobil pribadi yang berhenti dilampu merah akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap masa kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian berikut sepeda motor HONDA CRF yang terdakwa bersama saudara ANDI (DPO) ambil.

Bahwa terdakwa bersama saudara ANDI (DPO) tidak mendapat izin dari saksi korban EGI MACEL PRATAMA GINTING untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam tahun pembuatan 2020 dengan plat BK 2457 MBH dengan No. Rangka : MH1KD1114LK126861 dan No. Mesin : KD11E1126167 tersebut. Dan akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama saudara ANDI (DPO) tersebut saksi korban EGI MACEL PRATAMA GINTING tersebut mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Egi Marcel Pratama Ginting**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024, sekira pukul 15.15 WIB di depan garasi rumah teman Saksi bernama Prayogi Sumardi yang beralamat di Jl. Tempel Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat;
 - Bahwa berawal Saksi keluar dari rumah sendirian dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda CRF warna hitam tahun pembuatan 2020 dengan plat BK 2457 kerumah teman Saksi Prayogi Sumardi yang ada di Jl. Tempel, Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat sampai sekira pukul 13.00 WIB, setelah itu Saksi masuk ke dalam kamar tidur Prayogi, kemudian sekira pukul 15.15 WIB Prayogi membuang sampah didepan rumahnya dan melihat Sepeda Motor milik Saksi yang Saksi parkirkan didepan garasi rumahnya sudah tidak ada/hilang lalu Prayogi masuk kedalam kamar dan memberitahukan kepada Saksi kalau Sepeda Motor Saksi tidak ada/hilang kemudian kami keluar dan benar Sepeda Motor milik Saksi tidak ada/hilang lalu Saksi



bersama Prayogi melakukan pencarian ke depan rumah akan tetapi tidak ketemu;

- Bahwa setelah itu Prayogi menghubungi Desi Murti Ningrum melalui Via Handphone yang pada saat itu sedang berada diluar dan memberitahukan kalau Sepeda Motor milik Saksi hilang lalu Desi Murti Ningrum memberitahukan kalau ada selisih jalan dengan Sepeda Motor milik Saksi yang didorong oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal, selanjutnya pembicaraan putus dan tidak lama kemudian Desi Murti Ningrum menghubungi Prayogi dan memberitahukan kalau Sepeda Motor dan Terdakwa sudah ditemukan dan diamankan di simpang lampu merah Tugu Binjai, kemudian Saksi dan Prayogi langsung menuju ke lokasi yang disebutkan dan sesampainya dilokasi benar Sepeda Motor milik Saksi dan Terdakwa sudah diamankan warga, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke pihak Kepolisian untuk diproses hukum;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut akan tetapi setelah Terdakwa dan Sepeda Motor milik Saksi diamankan baru Saksi melihat kalau stop kontak Sepeda Motor milik Saksi rusak dan menurut keterangan Terdakwa dirusak dengan menggunakan Kunci T ketika mengambil Sepeda Motor milik Saksi;
 - Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli second dengan pembayaran secara tunai;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui alat bantu apa yang dipergunakan oleh Terdakwa ketika mengambil Sepeda Motor milik Saksi akan tetapi setelah Terdakwa berhasil diamankan baru Saksi mengetahui kalau alat bantu yang dipergunakan untuk melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T dan 2 (dua) buah anak Kunci T;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
2. **Prayogi Sumardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024, sekira pukul 15.15 WIB di depan garasi rumah teman Saksi bernama Prayogi Sumardi yang beralamat di Jl. Tempel Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Saksi Egi Marcel Pratama Ginting datang kerumah Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CFR warna hitam tahun pembuatan 2020 lalu memarkirkan Sepeda Motornya didepan garasi rumah Saksi dan mengunci stang Sepeda Motor tersebut, setelah itu Saksi Egi Marcel Pratama Ginting masuk kedalam kamar tidur Saksi kemudian sekira pukul 15.15 WIB Saksi membuang hendak sampah didepan rumah dan melihat Sepeda Motor milik Saksi Egi Marcel Pratama Ginting yang diparkirkan didepan garasi rumah Saksi sudah tidak ada/hilang lalu Saksi masuk kedalam kamar dan memberitahukan kepada Saksi Egi Marcel Pratama Ginting kalau Sepeda Motor miliknya tidak ada/hilang kemudian kami keluar untuk mencari Sepeda Motor milik Saksi Egi Marcel Pratama Ginting tersebut akan tetapi tidak ketemu;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui alat bantu apa yang dipergunakan oleh Terdakwa ketika melakukan pencurian Sepeda Motor milik Saksi Egi Marcel Pratama Ginting namun setelah Terdakwa berhasil diamankan, barulah Saksi mengetahui kalau alat bantu yang dipergunakan untuk melakukan pencurian tersebut yaitu menggunakan 1 (satu) buah kunci T dan 2 (dua) buah anak Kunci T;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian Sepeda Motor milik Saksi Egi Marcel Pratama Ginting akan tetapi yang Saksi ketahui setelah terjadinya pencurian bahwa terlebih dahulu Terdakwa merusak kunci kontak Sepeda Motor milik Saksi Egi Marcel Pratama Ginting dikarenakan pada saat itu untuk kunci kontak tersebut Saksi Egi Marcel Pratama Ginting kunci stang dan anak kuncinya ada dengan Saksi Egi Marcel Pratama Ginting;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Egi Marcel Pratama Ginting mengalami kerugian sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024, sekira pukul 15.15 WIB didepan garasi rumah yang ada di Jl. Tempel, Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama 1 (satu) orang teman Terdakwa yang bernama Andi (dpo);
- Bahwa berawal Terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah dengan tujuan hendak

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 490/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke warnet Simpang Diski dan ketika tiba di Simpang Diski, Terdakwa bertemu dengan Andi (dpo) dan dia berkata "cari uang yuk" dan Terdakwa jawab "ayok" lalu pada saat itu Andi (dpo) yang membawa Sepeda Motor milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa dibonceng menuju arah ke Binjai dan beberapa saat kemudian Andi (dpo) menghentikan Sepeda Motor yang kami bawa dan berkata "kau tunggu sini itu ada kereta" setelah itu Andi (dpo) langsung mendekati Sepeda Motor Honda CRF yang sedang diparkirkan didepan garasi rumah sedangkan Terdakwa menunggu diatas Sepeda Motor yang kami bawa berjarak sekitar ± 10 (sepuluh) meter dan pada saat itu Terdakwa melihat Andi (dpo) mengeluarkan kunci T dari saku celananya lalu merusak kunci kontak Sepeda Motor Honda CRF tersebut;

- Bahwa setelah berhasil Andi (dpo) langsung naik keatas Sepeda Motor tersebut sedangkan Terdakwa disuruh mendorong dari belakang dengan menggunakan kaki namun Terdakwa tidak pandai lalu Andi (dpo) menyuruh Terdakwa untuk membawa Sepeda Motor Honda CRF tersebut sedangkan Andi (dpo) naik Sepeda Motor Honda Beat milik Terdakwa sambil menyorong dari belakang dengan menggunakan kaki dan sekitar berjarak sekitar ± 1000 (seribu) meter dari lokasi, kami mengambil Sepeda Motor Honda CRF lalu kami berhenti kemudian Andi (dpo) mengkotak katik kunci kontak Honda CRF tersebut dengan menggunakan kunci T dan setelah hidup Terdakwa disuruh membawanya;
- Bahwa selain itu kunci T dan 2 (dua) buah anak kunci T diserahkan kepada Terdakwa sedangkan Andi (dpo) membawa Honda Beat milik Terdakwa dari arah belakang Terdakwa dan ketika sampai di lampu merah Tugu Binjai Terdakwa diteriaki maling oleh warga lalu Terdakwa meninggalkan Sepeda Motor CRF tersebut dikarenakan terjepit mobil lalu Terdakwa melarikan diri dengan cara naik ke atas mobil pribadi yang berhenti dilampu merah namun Terdakwa berhasil ditangkap masa kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian berikut Sepeda Motor CRF yang kami ambil tersebut untuk diproses hukum;
- Bahwa peran Terdakwa pada saat itu menunggu diatas Sepeda Motor Honda Beat milik Terdakwa sedangkan peran Andi (dpo) merusak kunci kontak Sepeda Motor Honda CRF tersebut dengan menggunakan anak kunci T yang dibawanya dari rumahnya dan setelah berhasil lalu Andi langsung naik keatas Sepeda Motor tersebut, sedangkan Terdakwa disuruh mendorong dari belakang dengan menggunakan kaki akan tetapi Terdakwa tidak pandai lalu teman Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk membawa Sepeda Motor Honda CRF tersebut, sedangkan teman

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 490/Pid.B/2024/PN Stb



Terdakwa naik Sepeda Motor Honda Beat milik Terdakwa sambil menyorong dari belakang dengan menggunakan kaki dan sekitar berjarak ±1000 (seribu) meter dari lokasi itu kami mengambil Sepeda Motor Honda CRF dan kami berhenti lalu Andi (dpo) mengkotak katik kunci kontak Honda CRF tersebut, setelah itu Sepeda Motor Honda CRF bisa dihidupkan dan Terdakwa yang membawanya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk memiliki Sepeda Motor Honda CRF tersebut kemudian akan Terdakwa dan Andi (dpo) jual dan mendapatkan uang;
- Bahwa kunci T tersebut Terdakwa dapatkan dari Andi (dpo) setelah dia berhasil merusak stop kontak Sepeda Motor tersebut kemudian kunci T itu diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa disuruh membawa Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2016 dalam perkara Narkoba dan Terdakwa menjalani hukuman selama 3 (tiga) tahun di Rutan Labuhan Deli;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk honda CRF warna hitam tahun pembuatan 2020 dengan plat BK 2457 MBH dengan No. Rangka MH1KD1114LK126861 dan no. Mesin KD11E1126167, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda CRF warna hitam tahun pembuatan 2020 dengan plat bk 2457 mbh dengan No. Rangka mh1kd1114lk126861 dan no. Mesin kd11e1126167, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CRF warna hitam tahun pembuatan 2020 dengan plat BK 2457 MBH dengan No. Rangka MH1KD1114LK126861 dan no. Mesin KD11E1126167, 1 (satu) buah kunci T, 2 (dua) buah anak kunci T, 2 (dua) buah sarung tangan, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024, sekira pukul 15.15 WIB di depan garasi rumah teman Saksi Egi Marcel Pratama Ginting bernama Prayogi Sumardi yang beralamat di Jl. Tempel Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa berawal Saksi Egi Marcel Pratama Ginting keluar dari rumah sendirian dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda



CRF warna hitam tahun pembuatan 2020 dengan plat BK 2457 kerumah teman Saksi Egi Marcel Pratama Ginting Prayogi Sumardi yang ada di Jl. Tempel, Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat sampai sekira pukul 13.00 WIB, setelah itu Saksi Egi Marcel Pratama Ginting masuk ke dalam kamar tidur Prayogi, kemudian sekira pukul 15.15 WIB Prayogi membuang sampah didepan rumahnya dan melihat Sepeda Motor milik Saksi Egi Marcel Pratama Ginting yang Saksi Egi Marcel Pratama Ginting parkirkan didepan garasi rumahnya sudah tidak ada/hilang lalu Prayogi masuk kedalam kamar dan memberitahukan kepada Saksi Egi Marcel Pratama Ginting kalau Sepeda Motor Saksi Egi Marcel Pratama Ginting tidak ada/hilang kemudian kami keluar dan benar Sepeda Motor milik Saksi Egi Marcel Pratama Ginting tidak ada/hilang lalu Saksi Egi Marcel Pratama Ginting bersama Prayogi melakukan pencarian ke depan rumah akan tetapi tidak ketemu;

- Bahwa setelah itu Prayogi menghubungi Desi Murti Ningrum melalui Via Handphone yang pada saat itu sedang berada diluar dan memberitahukan kalau Sepeda Motor milik Saksi Egi Marcel Pratama Ginting hilang lalu Desi Murti Ningrum memberitahukan kalau ada selisih jalan dengan Sepeda Motor milik Saksi Egi Marcel Pratama Ginting yang didorong oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal, selanjutnya pembicaraan putus dan tidak lama kemudian Desi Murti Ningrum menghubungi Prayogi dan memberitahukan kalau Sepeda Motor dan Terdakwa sudah ditemukan dan diamankan di simpang lampu merah Tugu Binjai, kemudian Saksi Egi Marcel Pratama Ginting dan Prayogi langsung menuju ke lokasi yang disebutkan dan sesampainnya dilokasi benar Sepeda Motor milik Saksi Egi Marcel Pratama Ginting dan Terdakwa sudah diamankan warga, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke pihak Kepolisian untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersbeut dengan cara Terdakwa bertemu dengan Andi (dpo) dan dia berkata "cari uang yuk" dan Terdakwa jawab "ayok" lalu pada saat itu Andi (dpo) yang membawa Sepeda Motor milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa dibonceng menuju arah ke Binjai dan beberapa saat kemudian Andi (dpo) menghentikan Sepeda Motor yang kami bawa dan berkata "kau tunggu sini itu ada kereta" setelah itu Andi (dpo) langsung mendekati Sepeda Motor Honda CRF yang sedang diparkirkan didepan garasi rumah sedangkan Terdakwa menunggu diatas Sepeda Motor yang kami bawa berjarak sekitar ± 10 (sepuluh) meter dan



pada saat itu Terdakwa melihat Andi (dpo) mengeluarkan kunci T dari saku celananya lalu merusak kunci kontak Sepeda Motor Honda CRF tersebut, setelah berhasil Andi (dpo) langsung naik keatas Sepeda Motor tersebut sedangkan Terdakwa disuruh mendorong dari belakang dengan menggunakan kaki namun Terdakwa tidak pandai lalu Andi (dpo) menyuruh Terdakwa untuk membawa Sepeda Motor Honda CRF tersebut sedangkan Andi (dpo) naik Sepeda Motor Honda Beat milik Terdakwa sambil mendorong dari belakang dengan menggunakan kaki dan sekitar berjarak sekitar ±1000 (seribu) meter dari lokasi, kami mengambil Sepeda Motor Honda CRF lalu kami berhenti kemudian Andi (dpo) mengkotak katik kunci kontak Honda CRF tersebut dengan menggunakan kunci T dan setelah hidup Terdakwa disuruh membawanya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Egi Marcel Pratama Ginting mengalami kerugian sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;



Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Rian Nelmanta Tarigan** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Rian Nelmanta Tarigan** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024, sekira pukul 15.15 WIB di depan garasi rumah teman Saksi Egi Marcel Pratama Ginting bernama Prayogi Sumardi yang beralamat di Jl. Tempel Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berawal Saksi Egi Marcel Pratama Ginting keluar dari rumah sendirian dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda CRF warna hitam tahun pembuatan 2020 dengan plat BK 2457 kerumah teman Saksi Egi Marcel Pratama Ginting Prayogi Sumardi yang ada di Jl. Tempel, Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat sampai sekira pukul 13.00 WIB, setelah itu Saksi Egi Marcel Pratama Ginting masuk ke dalam kamar tidur Prayogi, kemudian sekira pukul 15.15 WIB Prayogi membuang sampah didepan rumahnya dan melihat Sepeda Motor milik Saksi Egi Marcel Pratama Ginting yang Saksi Egi Marcel Pratama Ginting parkirkan didepan garasi rumahnya sudah tidak ada/hilang lalu Prayogi masuk kedalam kamar dan memberitahukan kepada Saksi Egi Marcel Pratama Ginting kalau Sepeda Motor Saksi Egi Marcel Pratama Ginting tidak ada/hilang kemudian kami keluar dan benar Sepeda Motor milik Saksi Egi Marcel Pratama Ginting tidak ada/hilang lalu Saksi Egi Marcel Pratama Ginting bersama Prayogi melakukan pencarian ke depan rumah akan tetapi tidak ketemu;



Menimbang, bahwa setelah itu Prayogi menghubungi Desi Murti Ningrum melalui Via Handphone yang pada saat itu sedang berada diluar dan memberitahukan kalau Sepeda Motor milik Saksi Egi Marcel Pratama Ginting hilang lalu Desi Murti Ningrum memberitahukan kalau ada selisih jalan dengan Sepeda Motor milik Saksi Egi Marcel Pratama Ginting yang didorong oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal, selanjutnya pembicaraan putus dan tidak lama kemudian Desi Murti Ningrum menghubungi Prayogi dan memberitahukan kalau Sepeda Motor dan Terdakwa sudah ditemukan dan diamankan di simpang lampu merah Tugu Binjai, kemudian Saksi Egi Marcel Pratama Ginting dan Prayogi langsung menuju ke lokasi yang disebutkan dan sesampainnya dilokasi benar Sepeda Motor milik Saksi Egi Marcel Pratama Ginting dan Terdakwa sudah diamankan warga, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke pihak Kepolisian untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Egi Marcel Pratama Ginting mengalami kerugian sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bersama temannya yang bernama Andi (dpo);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa memiliki ijin dari Saksi Egi Marcel Pratama Ginting dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa bertemu dengan Andi (dpo) dan dia berkata “cari uang yuk” dan Terdakwa jawab “ayok” lalu pada saat itu Andi (dpo) yang membawa Sepeda Motor milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa dibonceng menuju arah ke Binjai dan beberapa saat kemudian Andi (dpo) menghentikan Sepeda Motor yang kami bawa dan berkata “kau tunggu sini itu ada kereta” setelah itu Andi (dpo) langsung mendekati Sepeda Motor Honda CRF yang sedang diparkirkan didepan garasi rumah sedangkan Terdakwa menunggu diatas Sepeda Motor yang kami bawa berjarak sekitar ± 10 (sepuluh) meter dan pada saat itu Terdakwa melihat Andi (dpo) mengeluarkan kunci T dari saku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya lalu merusak kunci kontak Sepeda Motor Honda CRF tersebut, setelah berhasil Andi (dpo) langsung naik keatas Sepeda Motor tersebut sedangkan Terdakwa disuruh mendorong dari belakang dengan menggunakan kaki namun Terdakwa tidak pandai lalu Andi (dpo) menyuruh Terdakwa untuk membawa Sepeda Motor Honda CRF tersebut sedangkan Andi (dpo) naik Sepeda Motor Honda Beat milik Terdakwa sambil mendorong dari belakang dengan menggunakan kaki dan sekitar berjarak sekitar ± 1000 (seribu) meter dari lokasi, kami mengambil Sepeda Motor Honda CRF lalu kami berhenti kemudian Andi (dpo) mengkotak katik kunci kontak Honda CRF tersebut dengan menggunakan kunci T dan setelah hidup Terdakwa disuruh membawanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk honda CRF warna hitam tahun pembuatan 2020 dengan plat BK 2457 MBH dengan No. Rangka MH1KD1114LK126861 dan no. Mesin KD11E1126167, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda CRF warna hitam tahun pembuatan 2020 dengan plat bk 2457 mbh dengan No. Rangka mh1kd1114lk126861 dan no. Mesin kd11e1126167, 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 490/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk honda CRF warna hitam tahun pembuatan 2020 dengan plat BK 2457 MBH dengan No. Rangka MH1KD1114LK126861 dan no. Mesin KD11E1126167, yang diketahui barang bukti tersebut milik Saksi Egi Marcel Pratama Ginting maka layak dan patut dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi Egi Marcel Pratama Ginting;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah kunci T, 2 (dua) buah anak kunci T, 2 (dua) buah sarung tangan, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Egi Marcel Pratama Ginting;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rian Nelmanta Tarigan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk honda CRF warna hitam tahun pembuatan 2020 dengan plat BK 2457 MBH dengan No. Rangka MH1KD1114LK126861 dan no. Mesin KD11E1126167;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 490/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda CRF warna hitam tahun pembuatan 2020 dengan plat bk 2457 mbh dengan No. Rangka mh1kd1114lk126861 dan no. Mesin kd11e1126167;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CRF warna hitam tahun pembuatan 2020 dengan plat BK 2457 MBH dengan No. Rangka MH1KD1114LK126861 dan no. Mesin KD11E1126167;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi Egi Marcel Pratama

Ginting.

- 1 (satu) buah kunci T;
- 2 (dua) buah anak kunci T;
- 2 (dua) buah sarung tangan;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Depri Yura Sembiring, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisdawaty, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 490/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15